

PROFIL BADAN PUBLIK

Kedudukan

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi :

Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan

Subbagian Program dan Informasi.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi:

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

Seksi Surveilans dan Imunisasi;

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Komplek Perkantoran Pemkot Gedung C Lantai 3, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Cibabat, Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513.